

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)¹.

Penyebaran di Indonesia berawal dari suatu acara yang terjadi di Jakarta dimana penderita kontak dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia, setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan batuk, demam serta sesak nafas². Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan melalui upaya preventif³. Beberapa upaya Pemerintah mengenai aturan terkait Covid-19⁴.

Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak taat terhadap aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, sehingga pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelaku tindak pidana⁵.

Beberapa upaya Pemerintah mengenai aturan terkait Covid-19 seperti: ⁶

¹ <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15:30 wib

² <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf> diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 15.45 wib

³ <https://www.jenius.com/highlight/detail/6-tindakan-preventif-untuk-mewaspadai-coronavirus> diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 16.00 wib

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 08.00 wib

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4970838/polisi-utamakan-upaya-preventif-soal-corona-penegakan-hukum-langkah-terakhir> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 09.00 wib

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan wabah penyakit, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu: ⁷

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4227914/sederet-aturan-yang-dikeluarkan-jokowi-melawan-pandemi-virus-corona> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 08.00 wib

⁷ <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 13.00 wib

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam hal ini ada beberapa perilaku tindak pidana yang terkait dengan Covid-19 seperti:

1. Tidak menggunakan APD (alat pelindung diri) saat diwajibkan menggunakan APD.



2. Tempat makan yang tidak menerapkan psycal distancing.

Home > Mojokerto

JP **MOJOKERTO**

Langgar Physical Distancing Terancam Sanksi Denda

19 Juni 2020, 09: 50: 59 WIB | Editor : Imron Arlado



Pasar tradisional menjadi salah satu lokasi yang akan diwaspadai selama penerapan new normal.

(sofankumiawan/radarmojokerto.id)

COVID-19.

Radarmalang Online



Melanggar Lagi, Sat PP Kota Batu Siapkan Sanksi Segel Dua Warung



Radarmalang
Administrator

1 month ago



ak mentaati p

KOTA BATU – Melanggar jam operasional dan tidak menerapkan protokol tetap (protan)



wecarebangkalanmadura · Mengikuti
Pendopo Bupati Bangkalan

...

Madura · Bangkalan · Lingkaran Utama

Tak Patuhi Prokes, Masyarakat Bangkalan Akan Kena Sanksi Ini

August 24, 2020



4. Penimbun masker kesehatan⁸.



BISNIS DAN PERDAGANGAN

Dua Aksi Overacting Pak Polisi Dalam Kasus 'Penimbunan' Masker

Giri Ahmad Taufik 07/03/2020 No Comments

KUHAP masker Overacting Penimbunan Polisi

PANDUAN PENDAFTARAN MEREK SECARA MANDIRI BATCH 2
Sabtu - Minggu, 29-30 Agustus 2020
09.00 - 15.00 WIB

Investasi : Rp 500.000
Diskon 20% untuk 10 Orang Pertama
kode kupon : [daftarmerk20](#)

Ada hal yang menarik dari aksi Polri akhir-akhir ini terkait dengan meroketnya harga masker akibat *panic buying* yang dilakukan segmen masyarakat tertentu. Yakni dengan melakukan aksi-aksi

5. Pengambilan jenazah yang terjangkit Covid-19



June 11, 2020

Ingin Jemput Paksa Jenazah Covid-19, 3 Terduga Provokator Diamankan Polisi

HUKRIM

Makassar – BAKNasionalNews, Berawal dari informasi, akan terjadinya pengambilan jenazah secara paksa dari keluarga korban yang terpapar Covid-19, sekitar pukul 19.45 Wita, ➡

Related News

HEAD LINES

RELAWAN JAKARTA BAGI RIBUAN NASI KOTAK UNTUK KORBAN BANJIR MASAMBA

⁸ <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker>
diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 09.30 wib

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa masyarakat seperti rumah makan yang tidak menerapkan psycal distancing sampai masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan protocol kesehatan⁹ telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang RI Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada bagian Kelima tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, telah dijelaskan dasar penindakannya dalam Pasal 59

- Ayat 1 "Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat"
- Ayat 2 "Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu".
- Ayat 3 "Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat satu, paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum".
- Ayat 4 "Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan".

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan sebagaimana disebutkan diatas, namun sampai saat ini banyak terjadi tindakan

⁹ <https://jabar.tribunnews.com/2020/04/10/melanggar-aturan-selama-psbb-bisa-dihukum-penjara-dendanya-rp-100-juta> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 10.00 wib

atau perbuatan yang merupakan pelanggaran aturan tersebut. Salah satu contoh yang terjadi di bangkalan adalah adanya tindakan masyarakat yang menjemput paksa pasien positif corona yang telah meninggal dunia yang akan dimakamkan oleh petugas medis yang berwenang. Secara normatif perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berisi, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta". Serta melanggar Pasal 5 huruf (e) Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular yang berisi "Upaya penanggulangan wabah meliputi : (e) penanganan jenazah akibat wabah¹⁰.

Sekalipun telah diatur didalam beberapa peraturan tetapi ketidakkepatuhan masyarakat tetap berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka penulis akan meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana terkait dengan Covid-19 di wilayah hukum Kepolisian Resor Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana penegakan hukum

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-dan-waspada-ancaman-pidana-hot-issue.html> diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 11.15 wib

terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya polisi dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana yang terkait dengan Covid-19 di wilayah Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

a. Teoritis/keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya perkembangan bidang hukum mengenai pemahaman penegakan hukum pelaku tindak pidana terkait Covid-19 khususnya diwilayah Kabupaten Bangkalan.

Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam memahami pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian khususnya terhadap pelaku tindak pidana terkait Covid-19.

2. Bagi Polres Bangkalan sebagai masukan dalam hal penegakan hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana terkait Covid-19.

1.5 Keaslian Penulisan

Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari Fakultas Hukum Universitas Udaya	Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Menyebar Virus Hiv/Aids Di Indonesia	- Bagaimana pengaturan hukum terkait perbuatan menyebar virus HIV/AIDS berdasarkan KUHP Indonesia? - Bagaimana pengaturan hukum terkait perbuatan menyebar virus HIV/AIDS diluar KUHP Indonesia?	1. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang merupakan payung utama hukum pidana di Indonesia, tidaklah diatur dengan jelas mengenai perbuatan menyebarvirus, khususnya virus HIV. Namun, apabila meninjau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menyebar virus tersebut yaitu dapat menyebabkan rasa sakit atau mengganggu kesehatan orang. 2.Selain dalam KUHP, terdapat beberapa peraturan Perundang undangan yang mengatur terkait penyebaran virus HIV. Seperti Undang-undang No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan MenteriKesehatan No 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang	- Dalam penelitian skripsi yang pertama terfokuskan di dalam penyebaran virus HIV/AIDS sehingga menimbulkan rasa sakit atau mengganggu kesehatan orang lain serta menimbulkan terjadinya tindak pidana - Dalam penelitian skripsi yang kedua terfokuskan pada virus Covid-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan upaya preventif dengan kebijakan PSBB yang mengakibatkan

			dimana dlama peraturan ini tidak tercantum sanksi	n tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht - Mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam skripsi ini terfokus pada penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan dimasa pandemic Covid-19
Aminah Fakultas Hukum Univ Dipenogoro	Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian	Apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian ?	Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepiunya konsumen, akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat	.

			pemberhentian sementara/PHK, sehingga adanya pandemic Covid yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeneralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berdasarkan atas ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tidak mengkaji tentang sistem norma peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹¹

Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dan mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Sosiologi hukum, yaitu berusaha mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktek penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis tetapi juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai hukum, yang terkubur oleh simpang siur prosedur tehnik hukum. Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan.¹³

Pendekatan ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bentuk penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bangkalan, khususnya di kota Bangkalan yang masi menjadi Kabupaten zona merah terkait masyarakat yang terpapar akan virus Covid-19.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan :
 1. Masyarakat Bangkalan, termasuk warga sipil, tenaga kesehatan, serta pelajar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan respon masyarakat terhadap bahayanya virus covid-19.
 2. Polisi yang bertugas di Polres Bangkalan, untuk mengetahui macam-macam pelanggaran tindak pidana terkait Covid-19.

¹³ Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 379

- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran bukti atau dokumen terhadap pelaku tindak pidana terkait Covid-19 di Kepolisian Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penelitian ini di dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian seperti hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁴ Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian kepada pelaku tindak pidana terkait Covid-19 di Kabupaten Bangkalan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183